



**PUTUSAN**

**Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**MAR Y BINTI M.Y**, NIK 1171....., tempat /tgl. lahir di ....., 01 Juli 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. .... I Dusun Tgk. ...., Gampong ...., Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada:

1. **Taufik Hidayat, S.H.**
2. **Muhammad Arnif, S.H.**

Advokat dari Kantor “**UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**” beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati – Banda Aceh 23242 email: p2tp2akotabandaaceh@yahoo.com, No. Handphone 0812 2416 4416. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2023.

**PENGUGAT;**

**L a w a n**

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. A AB BIN AB A**, NIK 1171.....Tempat/ Tanggal Lahir Jeunib / 01-07-1971

(umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan MIN, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal sesuai KTP di Jln. .... I, Dusun Tgk. ...., Gampong ...., Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sekarang berdomisili di Jln. ...., Dusun ...., Gampong ...., Kecamatan Ulee, Kareng Kota Banda Aceh.

## **TERGUGAT;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 24 Juli 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: IST/PNS/1994 tanggal 24 Juli 1994 yang diterbitkan KUA Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, tetapi buku nikah tersebut telah hilang/terbakar pada saat terjadi musibah kebakaran di rumah kontrakan Penggugat di Jln. .... Dusun ...., Gampong ...., Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Penggugat juga telah berusaha dan berupaya meminta ke KUA tempat asal Penggugat menikah, tetapi menurut KUA Kecamatan Tiro Tursib, data Penggugat tidak ada lagi karena pada masa konflik KUA tersebut pernah terbakar;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah abang kandung Penggugat sendiri (Usman Bin Yahya) dan saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah Tgk. Fardan dan Tgk. Abdul

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manaf dengan mahar 5 (lima) mayam emas murni dibayar tunai dan mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan isbath nikah Penggugat dan Tergugat yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jln. .... Dusun ..... Gampong ..... Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln. .... I Dusun Tgk. ...., Gampong ..... Kecamatan Ulee Kareng. Kota Banda Aceh, tetapi sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan seranjang lagi, saat ini Tergugat berdomisili di Jln. .... Dusun ..... Gampong ..... Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

4.1. Nur Ir Y bin binti M. AAB, Perempuan, lahir di Banda Aceh, 20-11-1996;

4.2. M N bin M. AAB, Laki-Laki, lahir di ....., 20 – 02-1998;

4.3. Zal binti M. AAB, Perempuan, lahir di Sigli, 16-04-2001;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Bahwa sejak menikah Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang;

b. Bahwa kira-kira sejak 6 (enam) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk berdamai lagi maka Penggugat merasa tidak

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 17 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi bertahan dan semakin mendorong Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, dan apabila dilanjutkan juga perkawinan ini hanya akan menambah penderitaan Penggugat semata dan dengan demikian tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Mar Y binti M.Y**) dan Tergugat (**M. A AB bin AB A**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1994 di Jln. Tiro Truseb Gampong ..... Kecamatan Tiro Truseb Kabupaten Pidie;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. A AB bin AB A**) terhadap Penggugat (**Mar Y binti M.Y**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 11710..... tanggal 05-12-2018, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya dinazegelen dicap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Buku Nikah, Nomor: LTLK/657/VII/2023/SPKT/Polsek Ule Kareng, tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171..... tanggal 02-06-2014, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya dinazegelen dicap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 3;

## B. Bukti Saksi.

### Saksi 1:

**ZUR BINTI US**, NIK 1171....., Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 17 Agustus 1969, (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tgk ....., Gampong ....., Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 17 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kami tinggal bertetangga;
- Bahwa, benar menurut keterangan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994, tetapi saksi tidak hadir dalam acara akad nikah, pernikahan tersebut dilaksanakan di Gampong ....., Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong ....., Kecamatan Ulee Kareng;
- Bahwa setahu saksi selah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun ....., Gampong ....., Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, seorang laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, semuanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa seingat dan setahu saksi keduanya sering kali terjadi Perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering mendengarnya mereka cekcok;
- Bahwa permasalahannya suaminya kurang perhatian kepada Penggugat dan jarang memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Keduanya telah berpisah sudah berjalan 6 (enam) tahun lamanya. Penggugat menyewa rumah sendiri Dusun Tgk. .... Gampong ....., Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan Tergugat juga menyewa rumah lain sendiri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 17 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu sering saksi sampaikan ketika baru-baru mereka berpisah, tetapi Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

## Saksi 2:

**DAR BINTI M**, NIK 1171....., Tempat/Tgl. Lahir di ....., 09 September 1978, (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Dusun ....., Gampong ....., Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Mereka menikah tahun 1994 di Gampong ....., Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi tidak menghadirinya dan saksi selaku keluarga mengetahui mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Banda Aceh bertempat tinggal di di Dusun ....., Gampong ....., Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, seorang laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan damai;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan sekarang mereka tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena suaminya kurang perhatian kepada Penggugat dan jarang memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat, sehingga dapat dikatakan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa kalau pukul memukul tidak ada, hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa keduanya telah berpisah sudah 6 (enam) tahun lamanya. Penggugat menyewa rumah sendiri Dusun Tgk. .... Gampong ...., Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dan Tergugat juga menyewa rumah lainnya sendiri;
- Bahwa ketiga orang anak mereka bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering saksi nasehati, tetapi Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa saksi ada menanyakan pada Penggugat bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kalau anak-anaknya datang pada ayahnya ada diberikan belanja hidup tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya dan juga saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah secara rutin kepada anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 17 Hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan tidak hadir dipersidangan tanpa ada alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari pihak Tergugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 17 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Marwati Yahya), bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh yang merupakan wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 17 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan status Penggugat dan Tergugat sebagai sumai istri yang menikah sah, Nomor: LTLK/657/VII/2023/SPKT/Polsek Ule Kareng, tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie dan Buku nikah tetalh hilang/ terbakar, oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah " **Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.** Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Penggugat serta Tergugat sebagai kepala keluarga, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 17 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh: Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Mar Y binti M.Y**) dan Tergugat (**M. A AB bin AB A**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1994 di Gampong ....., Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. A AB bin AB A**) terhadap Penggugat (**Mar Y binti M.Y**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita surat gugatan, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil dalam posita surat gugatan, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil dalam posita surat gugatan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 17 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti surat serta keterangan Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat telah menikah secara sah menurut Syari'at Islam dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1994 di Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pernah dicatat secara resmi, namun sudah hilang;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat tidak ada suami lain selain dari Tergugat;
- Bahwa, suami Penggugat yang bernama (**M. A AB bin AB A**) sekarang tidak pernah pulang lagi pada Penggugat / sejak 6 tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (a) dan huruf (b) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahannya sudah pernah tercatat dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (**M. A AB bin AB A**) tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga tidak ada halangan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan merasa bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh agama dan perundang-undangan yang berlaku sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak enam tahun lalu (2017) yang lalu disebabkan Tergugat tidak menghiraukan nafkah keluarganya, tanpa

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 17 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung nafkah keluarga serta nafkah keluarga yang kurang serta tidak kembali lagi pada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Zur binti US** dan **Dar binti M**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sebab pertengkaran karena Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam hal nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah, hal ini terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak mau hidup bersama lagi

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 17 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali tanpa memandang pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan tersebut, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tersebut tetap langgeng (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG, tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi :

### الضرر يزال

Artinya : “Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 17 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Mar Y binti M.Y**) dan Tergugat (**M. A AB bin AB A**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1994 di Gampong ....., Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. A AB bin AB A**) terhadap Penggugat (**Mar Y binti M.Y**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. ....** sebagai Ketua Majelis, ....., **SH** dan **Drs. ....**, **S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ....**, **S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 17 Hal.



Hakim Anggota  
Drs. ....

Hakim Anggota

....., SH

Drs. ...., S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ...., S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	14.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	158.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	Rp.	150.000,00
- PNBP Pemberitahuan	Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>452.000,00</b>

(Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 303/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 17 Hal.